



**P U T U S A N**

**NOMOR 3 /PDT/2024/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Pembanding, Tempat/tanggal lahir : Sungailiat, 24 November 1997, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Protestan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;****

**Lawan:**

**Terbanding, Tempat/Tanggal lahir : Sungailiat, 26 September 1995, Jenis Kelamin : laki laki, Agama : Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;****

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PDT/2024/PT BBL tanggal 18 Januari 2024, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PDT/2024/PT BBL tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 3/PDT/2024 PT BBL tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 21 Desember 2023 dalam perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sgl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri diucapkan pada tanggal 21 Desember 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari dan tanggal itu juga. lalu pada tanggal 27 Desember 2023, Pembanding semula Penggugat, menyatakan banding secara elektronik atas putusan Nomor : 51/Pdt G/2023/PN Sgl tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta Banding/2023/PN Sgl jo Nomor :51/Pdt G/2023/PN Sgl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat secara elektronik telah pula mengajukan memori banding;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Desember 2023 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 51/Pdt.G/2023/PB Sgl;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding;
2. Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akta cerai dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BBL



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor :51/Pdt G/2023/PN Sgl tanggal 21 Desember 2023 serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan cukup alasan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, juga alasan gugatan Pembanding semula Penggugat yang mengalaskan sebab timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi akan tetapi Penggugat tidak spesifik menguraikan masalah ekonomi apa yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, juga dalam hal apa Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat sehingga menimbulkan luka hati Penggugat, karena faktanya berdasarkan keterangan saksi yang mengatakan ada orang ketiga yaitu laki-laki yang dekat Penggugat dan saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya laki-laki yang dekat dengan Penggugat di Tik Tok, dalam Video Tik Tok tersebut tertulis "ini istri tuanya dan ini istri mudanya", video Tik Tok tersebut dibuat oleh laki-laki yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut menunjukkan adanya kesalahan dari Penggugat yang masih bersuami tetapi dekat dengan laki-laki lain, maka alasan-alasan dari Penggugat untuk meminta cerai dengan Tergugat tidaklah sesuai dengan prinsip dari bentuk dan alasan gugatan yang didasarkan bahwa seseorang tersebut dapat mengajukan gugatan adalah apabila terdapat kesalahan dari pihak yang digugat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini, karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal ataupun alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa seperti yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 51/Pdt G/2023/PN Sgl tanggal 21 Desember 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947 / 227 jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 51/Pdt G/2023/PN Sgl tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rubu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh kami Mulyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tirolan Nainggolan, S.H. dan Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rahardhi Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Tirolan Nainggolan, S.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

dto

Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Materai Putusan.....Rp | 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi Putusan.....Rp | 10.000,00                                   |
| 3. Pemberkasan.....Rp     | <u>130.000,00</u>                           |
| 4. Jumlah.....Rp          | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

